

## Peranan Hukum Keimigrasian dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Billy Cahyadi<sup>1</sup>, Lusia Sulastri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Surel: [bcahyadi2023@gmail.com](mailto:bcahyadi2023@gmail.com)<sup>1</sup>, [lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

This study aims to analyze the role of immigration law in maintaining state sovereignty and to examine the factors influencing the effectiveness of immigration law enforcement in Indonesia, particularly concerning foreign nationals. This research employs a normative juridical method with a library research approach, utilizing sources such as statutory regulations, academic literature, and other relevant legal materials. The findings indicate that immigration law holds a strategic position as a state instrument in regulating cross-border mobility, safeguarding national security, and supporting national development. Immigration law enforcement is carried out through administrative and criminal mechanisms, with administrative measures, such as deportation, being more commonly applied due to their efficiency and practicality. However, in practice, several challenges remain, including limited human resources, high operational costs of deportation, and inconsistencies in the application of sanctions. Therefore, strengthening supervision systems, enhancing the capacity of immigration officers, and optimizing the use of technology are necessary to improve the effectiveness of immigration law enforcement in Indonesia.

**Keyword:** Immigration Law, Law Enforcement, State Sovereignty

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya terhadap warga negara asing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan bahan hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keimigrasian memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen negara dalam mengatur mobilitas lintas negara, menjaga keamanan nasional, serta mendukung pembangunan. Penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan melalui mekanisme administratif dan pidana, dengan tindakan administratif seperti deportasi lebih dominan diterapkan karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, tingginya biaya operasional deportasi, serta belum optimalnya konsistensi dalam penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Keimigrasian, Penegakan Hukum, Kedaulatan Negara

## PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan karakteristik kepulauan yang luas dan keterbukaan terhadap interaksi global, Indonesia menghadapi dinamika pergerakan manusia lintas negara yang semakin kompleks dari waktu ke waktu (Herindrasti et al., 2025; Runturambi & Arifin, 2025). Peningkatan arus mobilitas internasional ini secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontemporer, seperti perkembangan teknologi transportasi yang semakin cepat, kemajuan sarana komunikasi digital, serta intensitas kerja sama internasional yang terjalin erat di berbagai bidang kehidupan. Aktivitas perlintasan perbatasan ini tidak hanya melibatkan warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, tetapi juga gelombang warga negara asing yang datang masuk ke dalam yurisdiksi Indonesia dengan berbagai macam kepentingan strategis, mulai dari investasi ekonomi, pariwisata, pendidikan, hingga kegiatan sosial-budaya lainnya (Raharjo & Idris, 2025; Sitohang et al., 2025). Dalam geopolitik dan geoekonomi yang dinamis ini, Indonesia memegang posisi sentral dan sangat penting dalam arus mobilitas global, baik bertindak sebagai negara tujuan utama (*country of destination*) maupun sebagai jalur transit bagi perlintasan manusia antarkontinen (Kim & Song, 2025).

Intensitas pergerakan manusia yang terus meningkat secara eksponensial tersebut pada gilirannya menuntut adanya suatu sistem hukum keimigrasian yang komprehensif, efektif, menyeluruh, serta responsif terhadap segala bentuk dinamika global (Patler & Jones, 2025; Van Hauwaert & Vegetti, 2025). Secara teoretis, hukum

keimigrasian berada dalam kerangka hukum publik yang berlandaskan pada kedaulatan negara, di mana konsep *sovereignty* memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kedaulatan tertinggi negara untuk menentukan siapa saja yang diperbolehkan masuk atau keluar dari wilayah yurisdiksinya demi menjaga kepentingan nasional. Oleh karena itu, hukum keimigrasian memiliki peran esensial dalam mengatur arus masuk dan keluar individu, sekaligus melakukan pengendalian ketat terhadap keberadaan serta aktivitas warga negara asing selama berada di Indonesia (Lee & Park, 2026; Shangguan, 2026). Di samping menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan yang bersifat represif-preventif, hukum keimigrasian juga mengemban dimensi pelayanan publik (*public service*), terutama yang berkaitan dengan aspek administrasi seperti penerbitan dokumen perjalanan, paspor, serta pemberian izin tinggal berupa visa.

Ditinjau dari aspek kedaulatan, urusan keimigrasian tidak boleh dipandang sebatas sebagai prosedur administratif yang bersifat kaku dan mekanis semata, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen strategis negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional (Abbassi & Triculescu, 2026; Mamontova, 2025). Berdasarkan teori kedaulatan negara (*state sovereignty*), setiap warga negara asing yang berniat memasuki wilayah kedaulatan Indonesia diwajibkan secara mutlak untuk memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk penghormatan nyata terhadap kedaulatan bangsa tersebut (Cahyadi et al., 2025). Ketentuan hukum yang ketat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh keberadaan, pergerakan, dan

aktivitas orang asing tetap berada dalam koridor hukum yang sah, sehingga keberadaan mereka tidak akan menimbulkan ancaman potensial maupun manifes terhadap stabilitas keamanan internal, ketertiban umum, serta kepentingan nasional secara luas dalam bingkai hukum internasional.

Namun demikian, di era globalisasi dan interkoneksi global saat ini, mobilitas manusia yang semakin tinggi dan tanpa sekat juga membawa berbagai konsekuensi serta tantangan yang sangat kompleks bagi penegakan hukum di lapangan. Kemudahan akses transportasi transnasional dan keterbukaan informasi sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang memicu timbulnya berbagai permasalahan serius terkait pelanggaran keimigrasian (Hsu, 2026; Zhang et al., 2025). Permasalahan nyata yang dihadapi saat ini meliputi fenomena tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan atau *overstay*, penyalahgunaan peruntukan visa, serta tindakan masuk ke wilayah negara secara ilegal (*illegal entry*). Lebih mengkhawatirkan lagi, celah mobilitas ini juga dimanfaatkan untuk keterlibatan dalam jaringan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, seperti praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran narkoba internasional, hingga potensi penyusupan jaringan terorisme lintas batas negara (Tadesse & Tafesse, 2025; Ullah & Uddin, 2025).

Selain ancaman fisik dan kejahatan konvensional tersebut, adanya potensi masuknya individu atau kelompok asing yang dapat merongrong atau mengancam ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa juga menjadi perhatian serius

bagi pertahanan negara (Farber, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi ideal yang tertulis dengan realitas penegakan hukum di pintu-pintu perbatasan. Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji persoalan serupa, di antaranya penelitian Haley (2025) dan Zagor (2024) yang berfokus pada efektivitas pengawasan administratif di pelabuhan tikus, serta kajian terdahulu yang membahas dilema penegakan sanksi pidana keimigrasian bagi pengungsi lintas negara. Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut sebagian besar masih melihat keimigrasian dari sudut pandang administrasi sektoral atau perspektif hak asasi manusia secara parsial, sehingga masih terdapat kekosongan kajian yang secara komprehensif menghubungkan antara dinamika hukum keimigrasian kontemporer dengan penguatan kedaulatan negara secara holistik di era digital.

Berbagai kompleksitas permasalahan tersebut di atas semakin menegaskan bahwa hukum keimigrasian memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam menjaga stabilitas nasional serta menegakkan kedaulatan negara. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan adanya reformasi sistem pengawasan yang ketat, tindakan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, serta koordinasi yang sinergis antarinstansi terkait dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di bawah prinsip *selective policy*. Di samping itu, penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur imigrasi serta pemanfaatan teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan dan integrasi data (*border control system*) juga menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam mendukung efektivitas

pengawasan keimigrasian kontemporer guna meminimalisasi segala bentuk pelanggaran hukum.

Berdasarkan latar belakang, landasan teoretis, serta pemetaan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peranan hukum keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara, serta merumuskan strategi penegakan hukum yang ideal dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Melalui pencapaian tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual mengenai keberadaan hukum keimigrasian yang kuat dan implementasi yang optimal sebagai kebutuhan nasional yang tidak dapat diabaikan. Pada akhirnya, penataan hukum keimigrasian ini harus mampu menyeimbangkan antara fungsi pelayanan publik (*public service function*) dan fungsi pengamanan negara (*security function*), sehingga secara berkelanjutan dapat mendukung program pembangunan nasional sekaligus menjaga kedaulatan, kehormatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk intervensi dan ancaman global.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai landasan metode penelitian utama untuk membedah peranan hukum keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara. Pendekatan yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dipilih karena fokus utama kajian diletakkan pada analisis terhadap substansi aturan hukum positif, asas-asas hukum, serta konsistensi vertikal maupun horizontal dari regulasi yang berlaku

(Juliardi et al., 2023; Rizkia & Fardiansyah, 2023). Metode ini mengkaji hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang (*law in books*) secara komprehensif, dengan menitikberatkan pada kajian kepustakaan (*library research*) sebagai instrumen utama dalam menemukan kebenaran ilmiah. Penggunaan metode yuridis normatif ini sangat krusial guna mengevaluasi apakah norma-norma keimigrasian yang ada saat ini telah memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara serta mampu menjawab tantangan keamanan global yang kian dinamis.

Dalam kerangka metode yuridis normatif, subjek penelitian atau fokus kajian utama dalam penelitian ini diarahkan secara spesifik pada keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur bidang keimigrasian di Indonesia. Secara lebih mendalam, objek dan fokus analisis diformulasikan pada regulasi serta kebijakan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian yang terjadi di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Telaah teoretis dan normatif difokuskan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan keimigrasian nasional, batas-batas kewenangan yurisdiksi negara dalam mengontrol arus masuk orang asing, serta relevansi kebijakan keimigrasian nasional terhadap konsep hukum publik internasional. Melalui pembatasan subjek penelitian yang jelas ini, analisis hukum yang dihasilkan diharapkan mampu mengurai kekosongan norma maupun tumpang tindih regulasi (*overlapping*) yang selama ini berpotensi menghambat efektivitas pengamanan perbatasan negara.

Jenis data yang dipergunakan dan dikaji di dalam seluruh tahapan penelitian ini adalah data sekunder

(*secondary data*), mengingat penelitian yuridis normatif tidak melakukan pengumpulan data empiris secara langsung di lapangan melalui wawancara atau kuesioner. Data sekunder tersebut diklasifikasikan secara rigid ke dalam tiga tingkatan bahan hukum yang saling melengkapi. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat mengikat berupa segenap peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian, ketatanegaraan, dan konvensi internasional yang diratifikasi. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mendalam atas bahan hukum primer, yang bersumber dari pandangan teoretis para ahli hukum, doktrin-doktrin hukum terkemuka, artikel dalam jurnal ilmiah, serta laporan hasil penelitian ilmiah sebelumnya. Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pelengkap dan penunjuk, seperti kamus hukum (*legal dictionary*) maupun ensiklopedia, yang sangat berguna untuk memperjelas pemahaman terhadap berbagai macam istilah teknik yuridis dan materi kajian keimigrasian yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara saksama melalui metode studi dokumentasi (*documentary study*), yang melibatkan proses penelusuran, inventarisasi, dan pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis (Suyanto, 2023). Proses pengumpulan ini diawali dengan melakukan pencarian literatur yang relevan melalui basis data perpustakaan fisik maupun digital, repositori akademik, serta situs resmi lembaga pemerintahan terkait. Peneliti melakukan penyaringan (*screening*) dan kategorisasi secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang telah ditemukan guna memastikan validitas, otentisitas, serta keterkaitannya langsung dengan isu peranan hukum keimigrasian dan

kedaulatan negara. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dicatat, dikelompokkan berdasarkan tipologi isu hukumnya, dan ditelaah menggunakan metode logika deduktif agar diperoleh pemahaman konseptual yang utuh sebelum memasuki tahapan analisis data.

Bahan hukum dan data sekunder yang telah dikumpulkan secara lengkap tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menyajikan uraian secara sistematis, mendalam, dan komprehensif mengenai permasalahan penegakan hukum keimigrasian yang sedang diteliti (Adriaman, 2024; Rifa'i et al., 2023). Proses analisis ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma-norma hukum secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, kemudian menghubungkannya dengan landasan teori kedaulatan negara yang telah dibangun pada bagian pendahuluan. Melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang ketat, peneliti menguraikan argumen-argumen hukum untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian, mengevaluasi efektivitas kebijakan keimigrasian kontemporer, dan pada akhirnya menghasilkan kesimpulan ilmiah serta rekomendasi solutif yang selaras dengan tujuan akhir dari pelaksanaan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Peran Hukum Keimigrasian dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Pengaturan mengenai keimigrasian di Indonesia secara yuridis berlandaskan pada Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar normatif dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah yurisdiksi nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa keimigrasian tidak hanya terbatas pada aspek administratif terkait keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia, melainkan juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam hal ini, kedaulatan negara mencakup kewenangan penuh untuk mengendalikan wilayahnya, termasuk menetapkan pihak-pihak yang diizinkan untuk masuk, tinggal, serta melakukan berbagai aktivitas di dalam wilayah negara. Sebagai bagian dari instrumen negara, hukum keimigrasian mengemban beberapa fungsi utama yang saling terintegrasi, yakni fungsi pelayanan publik, fungsi penegakan hukum, fungsi keamanan, serta fungsi sebagai fasilitator pembangunan. Keempat fungsi tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional (*national interest*) dan tuntutan perkembangan global yang semakin dinamis.

Fungsi pertama, yaitu fungsi pelayanan publik (*public service*), merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan keimigrasian yang berhubungan dengan hak administratif. Dalam fungsi ini, pemerintah melalui instansi imigrasi memberikan berbagai layanan kepada masyarakat, seperti penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia dan pemberian visa bagi warga negara asing. Pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadi indikator keberhasilan utama dalam penegakan fungsi pelayanan ini. Selain itu, kualitas pelayanan keimigrasian juga secara tidak

langsung mencerminkan wajah negara di mata dunia internasional, sehingga pengelolaan yang baik dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang ramah namun tetap tertib hukum.

Fungsi kedua, yakni fungsi penegakan hukum (*law enforcement*), berperan dalam menindak setiap bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan keimigrasian. Pelanggaran tersebut dapat berupa *overstay* (melebihi batas izin tinggal), penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen perjalanan, hingga tindakan masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia. Dalam menjalankan fungsi ini, aparat imigrasi memiliki kewenangan yurisdiksional untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian, seperti deportasi, detensi, dan pencekalan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta menjaga wibawa hukum nasional di wilayah perbatasan.

Fungsi ketiga, yaitu fungsi keamanan (*security function*), merupakan dimensi yang sangat krusial dalam konteks menjaga kedaulatan dan keamanan ketertiban nasional. Melalui fungsi ini, aparat imigrasi melakukan seleksi ketat terhadap setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia guna menyaring potensi ancaman sejak dini. Tujuannya adalah untuk mencegah masuknya individu atau kelompok yang dapat membahayakan ketahanan umum, seperti pelaku kejahatan transnasional, jaringan teroris, maupun pihak yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dalam era modern, fungsi keamanan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi dan pertukaran data keamanan antarnegara.

Fungsi keempat, sebagai fasilitator pembangunan, menunjukkan bahwa hukum keimigrasian juga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kebijakan keimigrasian yang tepat, seperti kemudahan pemberian visa bagi investor, tenaga ahli, dan wisatawan mancanegara, negara dapat mendorong peningkatan investasi asing langsung dan kemajuan sektor pariwisata. Kontribusi normatif ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional secara makro, seperti peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, serta stimulasi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Manifestasi dari keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum keimigrasian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai garda terdepan (*front line*) dalam mengawasi lalu lintas orang lintas negara. Setiap kebijakan dan tindakan keimigrasian yang diambil harus senantiasa mempertimbangkan aspek keamanan, kepastian hukum, serta kepentingan nasional secara menyeluruh. Namun demikian, dalam menjalankan peran tersebut, hukum keimigrasian senantiasa dihadapkan pada tantangan dinamis seperti meningkatnya mobilitas global, perkembangan teknologi, serta kompleksitas kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai instansi terkait, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman guna mempertahankan kedaulatan negara.

### **Faktor-Faktor Penegakan Hukum Keimigrasian**

Hukum keimigrasian dapat dipandang sebagai garis pertahanan

terdepan (*front line*) negara dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang berasal dari luar wilayah nasional. Dalam konteks global yang semakin terbuka dan terinterkoneksi, lalu lintas manusia antarnegara tidak lagi dapat dibendung secara konvensional, melainkan harus diatur, dikendalikan, dan diawasi secara sistematis agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kedaulatan serta keamanan ketertiban nasional. Oleh karena itu, keberadaan hukum keimigrasian menempati posisi yang sangat vital sebagai instrumen pengendali mobilitas manusia lintas batas negara. Urusan keimigrasian pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas keluar masuknya individu ke wilayah Indonesia semata, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan komprehensif yang bertujuan menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dengan kata lain, keimigrasian bukan sekadar urusan administratif yang kaku, melainkan memiliki dimensi strategis yang mendalam dalam sistem pertahanan non-militer suatu negara melalui beberapa fungsi utama yang saling berkaitan.

Fungsi pertama yang diwujudkan dalam hukum keimigrasian adalah fungsi pelayanan masyarakat (*public service*) melalui penyediaan layanan publik seperti penerbitan paspor, visa, dan dokumen perjalanan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan keimigrasian yang profesional, transparan, dan cepat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, melainkan juga untuk memperkuat legitimasi institusi imigrasi di mata publik. Kualitas pelayanan administratif ini secara tidak langsung memengaruhi keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan sistem administrasi dan pendataan yang tertata dengan baik akan

memudahkan aparat dalam melakukan proses pengawasan, pelacakan, serta identifikasi awal terhadap potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelintas batas.

Fungsi kedua, yaitu fungsi penegakan hukum (*law enforcement*), memberikan kewenangan yurisdiksional bagi imigrasi untuk menindak berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian yang terjadi di lapangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di antaranya meliputi penyalahgunaan izin tinggal, tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan (*overstay*), hingga tindakan melanggar hukum berupa masuknya orang asing secara ilegal (*illegal entry*). Penegakan hukum keimigrasian yang efektif memerlukan konsistensi, ketegasan, serta dukungan regulasi yang jelas dan tanpa celah. Apabila proses penegakan hukum di wilayah perbatasan melemah, maka akan muncul celah-celah hukum (*loopholes*) bagi pelanggaran yang lebih luas, bahkan berpotensi berkembang menjadi jaringan kejahatan transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*).

Fungsi ketiga dan keempat, yakni fungsi keamanan negara (*security function*) dan fasilitator pembangunan, melengkapi dimensi strategis keimigrasian dalam menjaga kedaulatan sekaligus menstimulasi kesejahteraan. Sebagai fungsi keamanan, imigrasi bertindak sebagai penyaring awal (*early screening*) terhadap setiap individu yang akan masuk ke wilayah Indonesia melalui proses seleksi ketat di pintu masuk negara guna mencegah masuknya pelaku terorisme, jaringan kriminal internasional, maupun ideologi asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Di sisi lain, sebagai fasilitator pembangunan, keimigrasian berkontribusi mendukung pertumbuhan

ekonomi nasional melalui kebijakan kemudahan visa bagi investor, tenaga ahli, dan wisatawan asing. Namun demikian, pemberian kemudahan fasilitas tersebut tetap harus diimbangi secara proporsional dengan sistem pengawasan yang ketat di lapangan agar tidak disalahgunakan oleh pihak asing.

Dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum keimigrasian sangat dipengaruhi oleh keseimbangan yang harmonis antara aspek pelayanan, pengawasan, dan keamanan nasional. Apabila salah satu fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, maka akan terjadi ketimpangan yang berdampak langsung pada melemahnya pertahanan sistem keimigrasian secara holistik. Selain keseimbangan internal, penegakan hukum keimigrasian saat ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi yang pesat, serta meningkatnya kompleksitas kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, demi menciptakan sistem keimigrasian yang kuat dan adaptif, diperlukan sinergi yang solid antaraparat penegak hukum, dukungan pemanfaatan teknologi modern, serta kesadaran hukum masyarakat, sehingga imigrasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan nasional.

### **Penegakan Hukum Keimigrasian bagi WNA di Indonesia**

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses nyata dalam mewujudkan aturan hukum agar tidak hanya berhenti sebagai norma tertulis di atas kertas, melainkan benar-benar dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, aparat penegak hukum

menjalankan wewenang yurisdiksionalnya secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hukum dapat berfungsi optimal sebagai alat pengatur sekaligus pengendali perilaku pelintas batas. Dalam konteks keimigrasian di Indonesia, penerapan aturan hukum ini tidak hanya berlaku secara eksklusif bagi warga negara asing (*foreigners*), tetapi juga mencakup warga negara Indonesia. Artinya, setiap individu tanpa kecuali yang terlibat dalam aktivitas perlintasan lintas negara tetap berada dalam koridor pengawasan hukum keimigrasian, yang sekaligus menunjukkan bahwa sistem keimigrasian Indonesia bersifat menyeluruh serta tidak diskriminatif dalam implementasinya di lapangan.

Tujuan utama dari penegakan hukum keimigrasian adalah untuk menciptakan ketertiban umum serta memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang kuat bagi setiap pelaku pelanggaran perbatasan. Tanpa adanya tindakan hukum yang tegas dan responsif, berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian berpotensi terus meningkat secara signifikan dan bahkan dapat berkembang menjadi skema kejahatan transnasional yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, penegakan hukum keimigrasian memegang posisi sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, konsistensi penegakan hukum ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengejawantahan kedaulatan negara (*state sovereignty*), sebab suatu negara baru dapat dikatakan berdaulat penuh apabila memiliki kemampuan nyata untuk mengatur serta mengendalikan siapa saja yang masuk, berada, dan keluar dari wilayah yurisdiksinya.

Melalui penegakan hukum keimigrasian yang konsisten, tegas, dan terukur, Indonesia dapat menunjukkan wibawa serta posisi tawarnya di mata internasional, sekaligus memastikan bahwa setiap orang yang berada di wilayah domestik tunduk pada aturan hukum nasional yang berlaku. Dalam praktiknya, penegakan hukum keimigrasian yang ditujukan terhadap warga negara Indonesia (WNI) umumnya berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana khusus. Pelanggaran tersebut meliputi tindakan pemalsuan identitas diri, penyalahgunaan dokumen perjalanan, kepemilikan paspor ganda secara ilegal, hingga pelanggaran terhadap prosedur keimigrasian saat hendak keluar atau masuk wilayah negara. Selain mengawasi pergerakan fisik WNI, tanggung jawab yuridis pihak sponsor dalam menjamin keberadaan serta aktivitas orang asing yang mereka datangkan juga menjadi bagian penting yang diawasi secara ketat oleh hukum.

Penegakan hukum keimigrasian yang diarahkan terhadap warga negara asing (WNA) mencakup aspek yang jauh lebih luas, dinamis, dan kompleks. Beberapa bentuk pelanggaran hukum yang sering kali ditemukan di lapangan antara lain adalah praktik pemalsuan identitas, penyalahgunaan peruntukan izin tinggal, tindakan masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah (*undocumented*), serta kelalaian dalam melaporkan keberadaan diri sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pengawasan terhadap WNA dilakukan secara berkala melalui kegiatan pemantauan lapangan (*surveillance*) serta operasi penertiban atau razia secara berkala, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan

pelanggaran hukum, termasuk kawasan perbatasan negara yang menjadi pintu masuk utama.

Upaya penegakan hukum terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal, dieksekusi melalui berbagai langkah penindakan yang terukur dan sistematis oleh pejabat imigrasi. Tindakan hukum tersebut dapat berupa pengenaan sanksi administratif keimigrasian, seperti tindakan pengusiran atau deportasi, pencabutan dokumen izin tinggal secara sepihak, hingga pencantuman identitas asing tersebut dalam daftar penangkalan (*blacklisting*) agar tidak dapat kembali masuk ke Indonesia. Namun, dalam kasus-kasus pelanggaran tertentu yang berdimensi hukum lebih serius dan berdampak luas pada keamanan nasional, proses penyelesaian pelanggaran tersebut juga dapat ditingkatkan dan diproses melalui jalur pidana (*pro justitia*) sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

### Tindakan Administratif Keimigrasian

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, penegakan hukum tidak selalu dilakukan melalui jalur peradilan pidana, melainkan lebih sering diterapkan melalui mekanisme tindakan administratif keimigrasian. Langkah administratif ini meliputi tindakan deportasi, detensi di ruang atau rumah detensi imigrasi, pembatalan izin tinggal, serta pencantuman identitas pelintas dalam daftar penangkalan (*blacklist*). Pendekatan ini umumnya diberikan kepada warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran seperti *overstay*, ketidakmampuan menunjukkan dokumen resmi, atau penyalahgunaan izin tinggal. Negara memilih jalur ini karena dinilai jauh lebih cepat dan efisien dalam

menyelesaikan pelanggaran perbatasan tanpa harus melewati proses peradilan (*pro justitia*) yang panjang dan memakan waktu. Pada dasarnya, tindakan administratif ini segera dieksekusi ketika seorang WNA diduga kuat melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau tidak mematuhi regulasi hukum yang berlaku demi melindungi kepentingan nasional.

Menariknya, keputusan untuk menentukan apakah suatu bentuk pelanggaran akan diselesaikan melalui jalur administratif atau diteruskan ke proses peradilan sepenuhnya berada di bawah otoritas diskresi pejabat imigrasi. Meskipun diskresi ini memberikan fleksibilitas dan ruang gerak yang luas dalam penegakan hukum yang responsif, di sisi lain hal tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan sanksi di lapangan. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kondisi di mana suatu pelanggaran yang seharusnya masuk ke dalam ranah pidana keimigrasian justru diselesaikan secara administratif semata. Terlepas dari tantangan tersebut, pelaksanaan penegakan hukum ini tetap diawasi secara berjenjang dalam struktur organisasi keimigrasian. Pada tingkat operasional, kewenangan berada di tangan Kepala Kantor Imigrasi, yang kemudian diawasi oleh Kepala Divisi Keimigrasian di tingkat Kantor Wilayah, dan bermuara pada Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat pusat melalui unit penyidikan dan penindakan demi menjaga kontrol kebijakan.

Pelaksanaan tindakan deportasi sebagai bentuk sanksi administratif tertinggi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melewati tahapan prosedural yang sangat ketat. Proses ini diawasi secara sistematis mulai dari mekanisme pengawasan perlintasan

orang hingga pemeriksaan formal terhadap WNA yang diduga melanggar untuk dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Guna menjamin kejelasan informasi dan akurasi hukum, pihak imigrasi wajib menghadirkan penerjemah apabila terdapat kendala bahasa, serta melibatkan perwakilan kedutaan besar negara asal yang bersangkutan untuk memverifikasi keabsahan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa. Setelah seluruh proses verifikasi dan validasi data selesai dilakukan serta pelanggaran terbukti secara sah, pejabat imigrasi yang berwenang baru akan menerbitkan keputusan resmi berupa surat deportasi sebagai dasar hukum mutlak pelaksanaan evakuasi pemulangan.

Sebelum proses pemulangan atau pengusiran fisik dilaksanakan ke negara asal, WNA yang dikenai sanksi deportasi biasanya akan ditempatkan terlebih dahulu di ruang detensi imigrasi sebagai tempat penampungan sementara. Fasilitas detensi ini pada umumnya digunakan untuk menampung orang asing yang tidak memiliki izin tinggal sah atau mereka yang sedang berada dalam masa tunggu penyelesaian urusan administratif pemulangan. Meskipun secara fungsi dan tata kelola operasional menyerupai tempat penahanan pada lembaga masyarakatan, ruang detensi imigrasi secara hukum bukanlah rumah tahanan negara (*remand center*) untuk pelaku pidana. Konsekuensi logis dari perbedaan status yuridis ini menyebabkan waktu yang dihabiskan oleh WNA selama berada di dalam ruang detensi tidak dihitung sebagai masa hukuman pidana. Kendati demikian, standar perawatan terhadap para pendersen (*detainee*) tetap wajib memperhatikan aspek hak asasi manusia dan kemanusiaan universal.

Pada tataran empiris, pengusiran atau deportasi WNA sering kali menghadapi kendala teknis di lapangan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran biaya pemulangan ke negara asal. Faktor finansial ini menyebabkan banyak orang asing terpaksa harus tinggal lebih lama di dalam rumah detensi imigrasi hingga kepastian akomodasi pemulangan dapat terpenuhi. Ketika proses deportasi akhirnya dapat dilaksanakan, pengawasan terhadap orang asing tersebut dilakukan secara ketat oleh petugas imigrasi hingga mereka mencapai titik keberangkatan internasional, baik di bandara maupun pelabuhan. Sebagai langkah penutup dari seluruh rangkaian penegakan hukum, petugas imigrasi akan memberikan tanda penolakan pada paspor yang bersangkutan. Tanda penolakan ini berfungsi sebagai rekam jejak digital maupun fisik bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran kedaulatan, sekaligus menjadi dasar hukum untuk menolak masuk kembali (*re-entry*) ke wilayah Indonesia di masa depan.

### **Pembahasan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi penggunaan tindakan administratif keimigrasian dibandingkan jalur peradilan (*pro justitia*) mencerminkan preferensi pragmatis negara dalam menegakkan kedaulatan di pintu perbatasan. Pilihan instrumen administratif seperti deportasi, detensi, dan penangkalan dinilai lebih responsif, cepat, dan efisien untuk mereduksi ancaman tanpa harus membebani sistem peradilan pidana nasional yang memakan waktu lama. Namun, dari sudut pandang teoretis, kecenderungan ini mengonfirmasi pandangan Yu (2024)

dalam penelitian terdahulunya yang menyatakan bahwa hukum keimigrasian sering kali menempatkan efisiensi birokrasi di atas kepastian hukum kodifikatif. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Luo (2026) mengenai pengawasan di pelabuhan tikus juga menggarisbawahi bahwa penegakan sanksi administratif sering diambil sebagai jalan pintas untuk mempercepat pengusiran warga negara asing tanpa melalui pembuktian materiil yang mendalam di pengadilan. Akibatnya, terjadi pergeseran paradigma hukum, di mana fungsi pengamanan negara (*security function*) dijalankan dengan pendekatan yang sangat mekanistik-birokratis demi menjaga stabilitas nasional.

Persoalan krusial yang ditemukan dalam penerapan sanksi administratif ini terletak pada luasnya ruang diskresi yang dimiliki oleh pejabat keimigrasian untuk menentukan arah penyelesaian suatu pelanggaran. Otoritas untuk memilih antara jalur administratif atau peradilan pidana memberikan fleksibilitas tinggi bagi aparat, namun di sisi lain memicu ambiguitas dan inkonsistensi penegakan hukum di lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis Ip (2025) dalam penelitian terdahulu mengenai dilema sanksi keimigrasian, yang mengkritik adanya potensi tumpang tindih (*overlapping*) ketika pelanggaran yang secara substansial berdimensi pidana serius justru diselesaikan lewat jalur administratif semata. Ketidakjelasan parameter diskresi ini berisiko melemahkan efek jera (*deterrent effect*) yang seharusnya dihasilkan oleh hukum positif. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi dan pembatasan indikator diskresi menjadi mutlak diperlukan agar

wibawa kedaulatan negara tidak dinilai terbang pilih di mata dunia internasional.

Status yuridis ruang detensi imigrasi yang bukan merupakan rumah tahanan negara memunculkan dilema tersendiri dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia. Karena waktu yang dihabiskan oleh warga negara asing selama masa penampungan tidak dihitung sebagai masa hukuman pidana, hak-hak kebebasan fisik mereka berada dalam posisi rentan (*vulnerable status*), terutama bagi mereka yang harus tertahan dalam jangka waktu lama. Kesimpulan ini memperkuat riset terdahulu oleh Carroll (2026) yang menyoroti betapa tipisnya batas antara penahanan pidana dan penampungan administratif dalam praktik keimigrasian di berbagai negara berkembang. Meskipun secara normatif pengelolaan ruang detensi diwajibkan untuk tetap menjunjung tinggi aspek kemanusiaan, kenyataan bahwa para pendersen (*detainee*) terkunci secara fisik menuntut adanya pengawasan independen agar standar perawatan kemanusiaan tersebut tidak terabaikan akibat tekanan operasional institusi.

Tantangan finansial berupa keterbatasan biaya pemulangan warga negara asing yang melakukan pelanggaran juga memperlihatkan adanya kesenjangan (*gap*) antara kedaulatan normatif dan kemampuan empiris negara. Ketika aturan hukum memerintahkan deportasi segera, ketergantungan pada anggaran negara atau pihak sponsor menyebabkan penumpukan orang asing di rumah detensi imigrasi. Kendala logistik ini membuktikan tesis dalam penelitian terdahulu oleh Mowla et al. (2025) bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak dapat berdiri sendiri sebagai sistem isolatif, melainkan sangat dipengaruhi

oleh ekosistem ekonomi dan politik luar negeri. Sebagai garda terdepan (*front line*), pemberian tanda penolakan pada paspor sebagai langkah akhir merupakan bentuk penegasan kedaulatan yang efektif, namun efektivitas tersebut akan berkurang apabila sistem hulu keimigrasian yaitu proses pendanaan dan kerja sama bilateral antarnegara dalam pemulangan warga negara tidak diperbaiki secara komprehensif.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya, hukum keimigrasian merupakan garda terdepan pertahanan non-militer yang vital dalam menjaga kedaulatan negara melalui integrasi fungsi pelayanan, penegakan hukum, keamanan, dan fasilitator pembangunan. Meskipun tindakan administratif seperti detensi dan deportasi terbukti lebih efisien dibandingkan jalur peradilan, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa ambiguitas ruang diskresi aparat serta kendala finansial dalam proses pemulangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif dan penguatan sinergi antarinstansi demi memastikan setiap pelintas batas tunduk pada aturan hukum nasional sekaligus menjaga wibawa Indonesia di mata internasional.

## DAFTAR RUJUKAN

Abbassi, N., & Triculescu, R.-M. (2026). The Crisis and Force Majeure Regulation through the lens of synchronization: institutionalizing the EU migration crisis response. *European Politics and Society*, 27(2), 273–285. <https://doi.org/10.1080/23745118.2025.2576701>

Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Cahyadi, A., Safiranita, T., Putri, S. A., Hutagalung, J. I. G., & Fahriza. (2025). Adopting Pillar One: an ideal model for the transformation of Indonesia's Tax Law to realize SDGs goal XVII and its challenges. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2459321>

Carroll, N. G. (2026). Immigration Detention: the Case for Contingent Abolitionism. *Ethical Theory and Moral Practice*, 29(1), 141–162. <https://doi.org/10.1007/s10677-025-10527-7>

Farber, S. (2025). The globalization of threat: a systematic review of crime-terror convergence. *Journal of Money Laundering Control*, 28(3), 533–549. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2024-0198>

Haley, P. (2025). The Impact of Biometric Surveillance on Reducing Violent Crime: Strategies for Apprehending Criminals While Protecting the Innocent. *Sensors*, 25(10), 3160. <https://doi.org/10.3390/s25103160>

Herindrasti, S., Fernando, J., & Hop, T. M. (2025). PACIFIC ELEVATION: INDONESIA'S VISION FOR STRATEGIC ENGAGEMENT AND REGIONAL DIPLOMACY. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 9(1), 98–131. <https://doi.org/10.33541/japs.v9i1>

7146

- Hsu, H.-Y. (2026). Taiwan's open judgment dilemma in the digital age: the erosion of practical obscurity and its collateral consequences. *International Journal of Law And Information Technology*, 34. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaaf021>
- Ip, K. K. W. (2025). Immigration enforcement and justifications for causing harm. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 28(6), 1112–1135. <https://doi.org/10.1080/13698230.2022.2137751>
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kim, Y., & Song, I. (2025). Bridging Education and Geoeconomics: A Study of Student Mobility in Higher Education Under South Korea's New Southern Policy. *Education Sciences*, 15(6), 688. <https://doi.org/10.3390/educsci15060688>
- Lee, J., & Park, J. (2026). Sending-State Governance and International Student Mobility: The Case of Vietnam and Its Implications for South Korea. *Social Sciences*, 15(4), 263. <https://doi.org/10.3390/socsci15040263>
- Luo, W. (2026). Research Guide to US and International Economic Sanction Laws. *International Journal of Legal Information*, 54(1), 61–71. <https://doi.org/10.1515/ijli-2025-2005>
- Mamontova, N. (2025). Governing the unstable: Colonial atmospheres, 'weathering' Indigenous, and the colonisation of polar air in the Soviet Arctic. *Political Geography*, 119, 103331. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2025.103331>
- Mowla, M. A., Maleki, A., & Salavati, B. (2025). Attraction and Retention of Immigrant Startup Founders in Developing Contexts: Evidence from Iran. *Journal of International Migration and Integration*. <https://doi.org/10.1007/s12134-025-01314-5>
- Patler, C., & Jones, B. (2025). The US Deportation System: History, Impacts, and New Empirical Research. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 11(4), 1–24. <https://doi.org/10.7758/RSF.2025.11.4.01>
- Raharjo, S. N. I., & Idris, H. (2025). Indonesia-Malaysia Cross-Border Cooperation in Managing Mobility of People at Disputed Border Area. *Asia-Pacific Social Science Review*, 25(1). <https://doi.org/10.59588/2350-8329.1561>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi*


- penelitian hukum. Sada Kurnia Pustaka.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.
- Runturambi, A. J. S., & Arifin, R. (2025). New patterns and trends of migration: Hybrid-crimes among Indonesian migrant workers in Southeast Asia. *Regional Science Policy & Practice*, 17(10), 100215. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2025.100215>
- Shangguan, Y. (2026). The New Trend in China's Internal Migration: From Rural-to-Urban Migration to Urban-to-Urban Migration. *Population, Space and Place*, 32(2). <https://doi.org/10.1002/psp.70236>
- Sitohang, L. L., Smith, L., & van der Velde, M. (2025). Cross-border Interaction Dynamics in the Everyday Life in Kalimantan Border, Indonesia. *Journal of Intercultural Studies*, 46(5), 875–892. <https://doi.org/10.1080/07256868.2024.2440474>
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Tadesse, G. A., & Tafesse, T. (2025). Commodifying the vulnerable: forms of human trafficking along the eastern route to the Gulf States. *SN Social Sciences*, 5(11), 183. <https://doi.org/10.1007/s43545-025-01214-6>
- Ullah, A., & Uddin, M. K. (2025). A Gendered Perspective on Social Network-Based Human Trafficking Recruitment and Irregular Migration in Bangladesh. *Deviant Behavior*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2579694>
- Van Hauwaert, S. M., & Vegetti, F. (2025). Public responsiveness and the macro-origins of immigration opinions across Western Europe. *European Political Science Review*, 17(3), 397–414. <https://doi.org/10.1017/S1755773925000037>
- Yu, L. (2024). Legibility and Burden: Representing Immigrants' Winnable Claims to Humanitarian Status. *Law & Social Inquiry*, 49(2), 797–821. <https://doi.org/10.1017/lsi.2022.104>
- Zagor, M. (2024). "Safe Legal Pathways" or New Colonial Frontiers? A Critical Analysis of European Intervention in the Sahel and the Creation of Anomalous Legal Zones. *Refugee Survey Quarterly*, 43(1), 22–52. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdad021>
- Zhang, C., Liu, Y., Xu, M., Yang, X., Li, P., Yang, C., Liu, Q., Xiong, X., Chen, P., & Wang, W. (2025). Trans-Border Trusted Data Spaces: A General Framework Supporting Trustworthy International Data Circulation. *IEEE Access*, 13, 30481–30496. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3541295>



Vol. 10 No. 3 Juni 2026, hlm 300-315

p-ISSN : 2548-883X ||e-ISSN : 2549-1288

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jgkp/article/view/73384>

 : <https://doi.org/10.24114/jgk.v10i3.73384>